



**BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT**  
**NOMOR 5 /KPTS/ 1 /2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
  - b. bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga menimbulkan konsekuensi beban tugas yang berat dan beresiko;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Satuan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
  8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Reviu Inspektorat dan Besaran Anggaran Rencana Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif lainnya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.


**MEMUTUSKAN:**



Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Satuan Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat mulai Tahun Anggaran 2024, dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan dengan besaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- KETIGA : Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, diberikan setiap bulan dengan teknis pembayaran dilaksanakan dan dikoordinir serta dibawah tanggung jawab Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pos Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 2 Januari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Kesra	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	

**Tembusan disampaikan kepada Yth;**




1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

X

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR : 5 /KPTS/1/2024  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024

TENTANG : DAFTAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN OBJEKTIF  
 LAINNYA KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN KERJA  
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	JABATAN STRUKTURAL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1.	INSPEKTUR	Rp. 8.000.000,-	
2.	SEKRETARIS	Rp. 5.500.000,-	
3.	INSPEKTUR PEMBANTU	Rp. 5.000.000,-	
4.	KASUBAG	Rp. 2.500.000,-	
5.	STAF	Rp. 1.500.000,-	
NO	JABATAN FUNGSIONAL	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)	KET
1.	AUDITOR/P2UPD UTAMA	Rp. 6.000.000,-	
2.	AUDITOR/P2UPD MADYA	Rp. 5.000.000,-	
3.	AUDITOR/P2UPD MUDA	Rp. 3.500.000,-	
4.	AUDITOR/P2UPD PERTAMA	Rp. 2.500.000,-	
5.	AUDITOR/P2UPD TRAMPIL	Rp. 1.500.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr & Kesra	 02-24.
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**JAMES UANG**